



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
DAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10 tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membawahi Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah;
9. Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal adalah UPTD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan;
10. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal adalah Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal;
11. Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah pada UPTD Satuan Pendidikan Formal;
12. Tata Usaha adalah Tata Usaha pada UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal;
13. Koordinator adalah jabatan nonstruktural pada UPTD Satuan Pendidikan Formal, Satuan Pendidikan Nonformal dan unit pendidikan lainnya.
14. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

15. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal Pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pendidikan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal Pada Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 1. UPTD Satuan Pendidikan Formal, yakni;
 - 1) Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Negeri (TK);
 - 2) Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SD); dan
 - 3) Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMP).
 2. UPTD Satuan Pendidikan Nonformal terdiri atas:
 - 1) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB); dan
 - 2) Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Negeri (PAUD).

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh seorang fungsional guru/Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Tata Usaha pada UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal dipimpin oleh seorang koordinator yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala UPTD.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN TUGAS POKOK

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah:

- a. UPTD;
 - b. Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 5

UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas berupa penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan melaksanakan pengelolaan administrasi urusan tata usaha di wilayah kerjanya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional pada UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik internal maupun eksternal.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi pada UPTD wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi pada UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap pimpinan unit organisasi pada UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (6) Dalam upaya meningkatkan efektifitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat Kepala UPTD dan pegawai lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal adalah jabatan non struktural yang dijabat oleh fungsional guru/pamong belajar yang diberi tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
- (4) Koordinator Tata Usaha UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Nonformal adalah jabatan non struktural yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Dinas dapat membentuk unit kerja wilayah kecamatan/unit kerja nonstruktural bidang pendidikan yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kerjanya sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang koordinator berasal dari pengawas sekolah disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (2) Untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 8 Januari 2018

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 8 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


ttd

ERNO RUDI HANDOKO

**BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2018
NOMOR 7**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

**STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**




BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN
SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

**STRUKTUR SUSUNAN ORGANISASI
UPTD SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**



BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

MARDANI H. MAMING